



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **Edward Christiandi Simanjuntak Anak Dari Gulman Simanjuntak**;-----
2. Tempat lahir : Pringsewu;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 3 Mei 2001;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Bagun Rejo RT/ RW 002/001 Kel. Bagun Rejo Kec. Bangun Rejo Bagun Rejo Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----

-----Terdakwa Edward Christiandi Simanjuntak Anak Dari Gulman Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

- 1.-----
Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

- 2.-----
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

- 3.-----
Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

- 4.-----
Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----
Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

6.-----
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan
tanggal 24 Maret 2023;

7.-----
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

8.-----
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

9.-----
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat Gunawan Raka,
SH., M.H., dkk Penasihat Hukum/ Advokat pada Kantor Advokat/ Konsultan
Hukum “ Gunawan Raka, SH., M.H & Partners “ yang beralamat di Jl. Sriwijaya,
No. 19, Enggal, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06
Maret 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Nomor 291/SK/2023/PN Tjk;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
152/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23
Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Menyatakan Terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa:

12 (dua) belas paket besar narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 12 kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah Handphone Iphone X warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4.-----

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada negara;

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1)-----

Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa EDWARD
CHRISTIANDI SIMANJUNTAK;

2)-----

Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa EDWARD
CHRISTIANDI SIMANJUNTAK anak dari GULMAN SIMANJUNTAK
dengan tuntutan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) subsidair 4
(empat) bulan penjara;

3)-----

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
dalam melakukan perbuatan tindak pidana percobaan atau permufakatan
jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima
Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam
bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5
(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)
gram “, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114
Ayat (2) jo Pasal 132 (ayat 1) UU RI No.35 Tahun 2009, namun oleh
karena tidak ada niat dan maksud serta peran aktif terdakwa sekiranya
Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang seringan-
ingannya;

4)-----

Membebankan biaya perkara kepada negara;

ATAU :-----

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Halaman 4 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, Saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang), Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman dengan berat berat bruto 135.899,61 gram gram (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh satu gram) yang disita dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan 12.051,73 gram (dua belas ribu lima puluh satu koma tujuh puluh tiga gram) yang disita dari EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) main ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Sesampai di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menawarkan kerjaan (Mengambil/mengantarkan) narkoba jenis Daun ganja, lalu terdakwa dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menjawab 'BERSEDIA " . Lalu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa dan berkata " DONI,RIVANDO dan JULIANSYAH yang berangkat ngambil Ganja ke Aceh karena terdakwa tidak bisa bawa mobil " . Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira pukul 10.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa kembali dan berkata " Bahwa DONI,RIVANDO dan JULIANSYAH sudah sampai di Lampung " dan sekira pukul 19.00 WIB saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa dan berkata " Minta Izin Untuk Menitipkan Narkoba Jenis Daun Ganja Di Kosan EDWARD " dan terdakwa menjawab " IYA " . Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa kembali dan berkata " bahwa BIMA MENUJU KE KOSAN EDWARD " dan terdakwa jawab " OKE " tidak lama datang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN,saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) ke kosan terdakwa, sesampai di kosan terdakwa, mereka kemudian memindahkan narkoba jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung berukuran besar dari kendaraan menuju kosan terdakwa. Setelah memindahkan narkoba jenis ganja tersebut, mereka semua pergi meninggalkan kosan terdakwa tersebut;-----

Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa pergi ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saat sampai di sana sudah ada saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE dan tidak lama saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN mengajak terdakwa ke kosan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis daun ganja sebanyak 7 (tujuh) paket berukuran besar \pm 7 kilo gram. Setelah mengambil narkoba jenis daun ganja tersebut terdakwa dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN kembali menuju ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. Sesampai dikosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN lalu saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN memberikan narkoba jenis daun ganja kepada JULIANSYAH ALS JUPE sebanyak 1 (satu) paket berukuran besar dengan berat \pm 1 kilo gram,dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN meninggalkan narkoba jenis daun ganja sebanyak sebanyak 1 (satu) paket berukuran besar

Halaman 6 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat \pm 1 kilo gram di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sisanya sebanyak 5 (lima) paket berukuran besar dengan berat \pm 5 kilo gram dibawa oleh saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN. Kemudian saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULANSYAH ALS JUPE serta terdakwa pergi meninggalkan kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan menyerahkan kunci kosannya kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. Pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengambil narkoba jenis daun ganja di kosan terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran besar dengan berat \pm 3 Kilo Gram yang akan diantar ke KIMCIL dan EOK (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) sekira pukul 16.00 WIB saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa dan berkata " MAU KEKOSAN MAU NGAMBIL GANJA LAGI UNTUK BAYAR UTANG " dan terdakwa jawab " IYA " lalu terdakwa pulang ke kosannya dan sesampai dikosannya sudah ada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, lalu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengambil Narkoba jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran besar dengan berat 3 \pm kilo Gram lalu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berkata kepada terdakwa " MAU DIANTER KE BANG BAIM/SEPRI " ;-----

Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN . lalu sekira pukul 14.30 Wib terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil milik bapaknya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan terdakwa untuk memindahkan narkoba jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut. Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) yaitu saksi LAKSANO PRIYANTO, saksi YADI PRASETYA dan saksi DAVID FIRNANDO melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan pada saat itu melintas 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, kemudian

Halaman 7 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tim opnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung yang memiliki kecurigaan terhadap kendaraan tersebut kemudian memberhentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap 3 (tiga orang laki kali) yang bernama BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saat dilakukan pengeledahan dimobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang ditemukan didalam Dashboard Mobil. Kemudian Anggota Tim Opsnal Subdit 2 melakukan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan terdakwa, kepada petugas saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG /Napi Lapas Cipinang. (disidangkan dalam berkas perkara terpisah);-----

Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yaitu orang yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja milik saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Kepada saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengabarkan bahwa ia sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap

Halaman 8 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap mengambil Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dengan mengarahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi. Sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju. Tak lama kemudian Tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut dan tanpa curiga saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Team Opsnal kemudian melakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan ia menjelaskan bahwa ia disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang merupakan Napi yang ada di Rutan Cipinang untuk menerima paket daun ganja kering tersebut. Berdasarkan keterangan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tersebut, Team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan NAPI An. SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai LP Cipinang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smartfrenid nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, ia mengaku disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yaitu Napi yang ada di Lapas Pemuda Tangerang untuk mencari

Halaman 9 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM seorang Napi di LP Tanjung Gusta Medan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengarahkannya kepada anak buahnya di Aceh pada saat mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering. Selanjutkan Team Opsnal berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiommy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watchapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal. Setelah dilakukan interogasi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menerangkan bahwa ia kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD yaitu napi yang berada di Lapas Klas 1 Tangerang (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebagai penghubung mencari pekerjaan mengambil daun ganja kering oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan untuk pekerjaan tersebut ia mendapat upah sebanyak 7 (tujuh) kg paket daun ganja kering. Atas keterangan tersebut Team Opsnal melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas 1 Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan ia yang menghubungkan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS ke saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dalam mencari pekerjaan untuk mengambil dan mengangkut 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta dan atas usahanya tersebut ia mendapat upah sebanyak 8 (delapan) kg;-----

Bahwa selain 135 Kg paket daun ganja kering yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan 1 (satu) paket sedang yang ditemukan dalam dashboard mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONIA ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mengakui

Halaman 10 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menyimpan 12 (dua belas) kg paket daun ganja kering di kosan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung. Pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib team Opsnal kembali melakukan penggeledahan dikosan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkoba jenis daun ganja dengan berat $12 \pm$ Kilogram (milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkoba jenis daun ganja dari ACEH Ke Jakarta;-----

-----Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira 03.00

Halaman 11 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakuheni Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, Saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis tanaman dengan berat berat bruto 135.899,61 gram gram (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh satu gram) yang disita dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan 12.051,73 gram (dua belas ribu lima puluh satu koma tujuh puluh tiga gram) yang disita dari EDWARD CHRISTIAN SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil milik ayahnya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan terdakwa untuk memindahkan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kg yang merupakan sisa dari 160 (seratus enam puluh) kg paket daun ganja yang sebelumnya diambil oleh saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) atas perintah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tersebut dari Aceh ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah untuk diantarkan ke Jakarta . Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut di dalam bagasi mobil dan 1 (satu) paket sedang di didalam dashboard mobil. Saat

Halaman 12 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) yaitu saksi LAKSANO PRIYANTO, saksi YADI PRASETYA dan saksi DAVID FIRNANDO melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan pada saat itu melintas 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, kemudian Anggota Tim opnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung yang memiliki kecurigaan terhadap kendaraan tersebut kemudian memberhentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saat dilakukan penggeledahan dimobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang ditemukan didalam Dashboard Mobil. Kemudian Anggota Tim Opsnal Subdit 2 melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, kepada petugas saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang. (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yaitu

Halaman 13 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja milik saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Kepada saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengabarkan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dengan mengarahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi. Sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju. Tak lama kemudian Tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut dan tanpa curiga saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----Team Opsnal kemudian melakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan ia menjelaskan bahwa ia disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang merupakan Napi yang ada di LP Cipinang untuk menerima paket daun ganja kering tersebut. Berdasarkan keterangan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tersebut, Team Opsnal Langsung menuju ke LP Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak LP Cipinang untuk mengamankan NAPI An. SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut. Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai LP Cipinang

Halaman 14 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smartfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, ia mengaku disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yaitu NAPI yang ada di Lapas Pemuda Tangerang untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM seorang Napi di LP Tanjung Gusta Medan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengarahkannya kepada anak buahnya di Aceh. Selajutkan Team Opsnal berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiommy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watchapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal. Setelah dilakukan interogasi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menerangkan bahwa ia kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD yaitu napi yang berada di Lapas Klas 1 Tangerang (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebagai penghubung mencari pekerjaan mengambil daun ganja kering ke saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Team Opsnal melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas 1 Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Bahwa selain 135 Kg paket daun ganja kering yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengakui masih menyimpan 12 (dua belas) kg paket daun ganja kering di kosan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di Wisma Salsabila di Jl. Bumi Manti IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung. Pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib team Opsnal kembali melakukan penggeledahan dikosan

Halaman 15 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkoba jenis daun ganja dengan berat $12 \pm$ Kilogram (milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkoba jenis daun ganja dari ACEH Ke Jakarta;-----

Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I narkoba golongan I tersebut;-----

-----Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;---

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/

Halaman 16 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.-----

LAKSONO PRIYANTO, SH. MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi Laksono Priyanto, SH. MH bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan terdakwa EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di *Sea Port Interdiction* pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;-----

-----B
ahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;-----

-----B
ahwa berawal saksi Laksono Priyanto, SH. MH dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi Laksono Priyanto, SH. MH dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard

Halaman 17 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima) paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;- -

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS



JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B

ahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----

1.-----U

ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----

2.-----U

ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

3.-----U

ang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

4.-----U

ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

5.-----Y

ang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;--

-----B

ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----

-----B

ahwa setahu saksi Laksono Priyanto, SH. MH pemasangan GPS dipergunakan oleh Terdakwa dan rekanya yang melakukan transaksi



narkotika untuk memantau pergerakan narkotika tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba;-----

-----B
ahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa awalnya dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----

- 1.-----S
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
- 2.-----S
dr.JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;--



3.-----S
aksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat
sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----

4.-----S
aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG
SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----

5.-----D
i simpan di kosan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK
sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja;-----

6.-----S
dr.EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke
Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1
(satu) bungkus besar;-----

7.-----S
dr.KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh
Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua)
bungkus besar daun ganja;-----

8.-----D
an diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu)
bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1
(satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----

-----B
ahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di
bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL
ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG
(Napi Lapas Cipinang), kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkoba Polda Lampung diminta untuk
menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK
DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI
SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut
sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS
CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian
memberikan nomor telephone dari Saksi MUCHAMAD Rianto BIN
MASIRUN Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN
menghubungi Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN yaitu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim Opsnal meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnal melihat Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;-----

-----B
ahwa pada Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan introgasi terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----

-----B
ahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;-----

-----B
ahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal.

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orangnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk menganamkan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD

Halaman 23 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);-----

-----B

ahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :-----

-----S

saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----

-----S

saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg;-----

-----S

saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----

-----S

saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg;-----

-----S

edangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----

-----B

ahwa berdasarkan pengakuan Saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari;-----

-----B

ahwa pada saat saksi Laksono Priyanto, SH. MH dan rekan melakukan penangkapan barang bukti yang saksi Laksono Priyanto, SH. MH temukan adalah narkoba jenis daun ganja kering dan tidak ada narkoba jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara



sumpah tertulis shabu saksi Laksono Priyanto, SH. MH tidak mengetahuinya karena itu kewenangan penyidik;-----

-----B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2.-----
YADI PARASTYA, M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi bersama dengan Tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan terdakwa EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;-----

-----B
ahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;-----

-----B
ahwa berawal saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----



-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkotika jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja



kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;- -

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----

1.-----U
ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----

2.-----U
ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

3.-----U
ang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

4.-----U
ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

5.-----Y
ang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;--

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----

-----B
ahwa setahu saksi pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ida dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah saksi BIMA



KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----

1.-----S
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----

2.-----S
dr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar

3.-----S
aksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----

4.-----S
aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----

5.-----D
i simpan di kosan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja;-----

6.-----S
dr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;-----

7.-----S
dr.KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja;-----

8.-----D
an diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsna Narkotika Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim opsna meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsna melihat Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;-----

-----B
ahwa pada Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

Halaman 30 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN Bin Masirun, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS Bin MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----

-----B
ahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS Bin MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL Bin AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;-----

-----B
ahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS Bin MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS Bin MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek XioMy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor



Whatsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal.

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orangnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);-----

-----B
ahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :-----

-----S
aksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----

-----S
aksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg;-----

-----S
aksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----

-----S
aksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg;-----

-----S
edangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari saksi MUCHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya Almarhum
ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan Saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN
BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS
CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah
digunakan untuk keperluan sehari hari;-----

-----B
ahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami
temukan adalah narkotika jenis daun ganja kering dan tidak ada narkotika
jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara
sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan
penyidik;-----

-----B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang
berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta
Kementrian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
berkaitan denga perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara
sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan
tidak mengajukan keberatan;-----

3.-----

DAVID FERNANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba
Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI dan terdakwa EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK
DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan
Bakauheni Lampung Selatan;-----



-----B
ahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022
sekira pukul 03.00 WIB;-----

-----B
ahwa berawal saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda
Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang
melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan,
melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna
merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan
kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan
saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA
SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI
SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan
barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758
BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung
yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga
puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima)
kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard
mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu
milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang
mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke
Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS
CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas
CIPINANG yang akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS
RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL
ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa



EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;- -

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----

- 1.-----U
ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----
- 2.-----U
ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
- 3.-----U
ang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----



4.-----U
ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah);-----

5.-----Y
ang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang
saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;--

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA
SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA
BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan
sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN
MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-
masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl.
Darussalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1
(satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL
1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als
RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS
JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap)
sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik
JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA
BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----

-----B
ahwa setahu saksi pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang
melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba
tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau
diterima;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS
JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH
ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk
mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah
Lamteuba;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS
JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah
memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus
enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN
KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE
(DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----



-----B
ahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ia dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----

1.-----S
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----

2.-----S
dr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---

3.-----S
aksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----

4.-----S
aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----

5.-----D
i simpan di kosan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja;-----

6.-----S
dr.EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;-----

7.-----S

dr.KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja;-----

8.-----D

an diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----

-----B

ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkoba Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B

ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja;-----

-----B

ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opsnal meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnal melihat Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;-----

-----B
ahwa pada Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan introgasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----

-----B
ahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;-----

-----B
ahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orangnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk menganamkan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan introgasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);-----

-----B
ahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :-----

-----S
aksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----

Halaman 40 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----S
aksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI
ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27
(dua puluh tujuh) Kg;-----

-----S
aksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS
sebanyak 8 (delapan) Kg;-----

-----S
aksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7
(tujuh) Kg;-----

-----S
edangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh
saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI,
terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari saksi MUCHAMAD
RIANTO ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya Almarhum
ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan Saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN
BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS
CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah
digunakan untuk keperluan sehari hari;-----

-----B
ahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami
temukan adalah narkotika jenis daun ganja kering dan tidak ada narkotika
jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara
sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan
penyidik;-----

-----B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang
berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta
Kementrian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
berkaitan denga perkara a quo;-----



-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara
sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan
tidak mengajukan keberatan;-----

4.-----

DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ditangkap pada hari Kamis
tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, di Pelabuhan
Seaport Interdiction, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi diamankan
bersama dengan teman-teman saksi yang Bernama Saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Terdakwa EDWARD
CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;---

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Doni Arya Sanjaya Bin
Iswandi sedang mengendarai 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol
BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI yang saksi rental
bersama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan
terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa saksi ISWANDI adalah ayah kandung saksi Doni Arya Sanjaya Bin
Iswandi dan mobil tersebut adalah milik ayah saksi Doni Arya Sanjaya
Bin Iswandi;-----

-----B
ahwa mobil tersebut saksi rental dari tanggal 5 Oktober 2022 s/d 8
Oktober 2022 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
sebagaimana bukti kwitansi dan uangnya sudah dibayarkan;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi sering menggunakan atau
merental mobil ayah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi untuk
keperluan kampus ke Jakarta karena kebetulan ayah saksi Doni Arya
Sanjaya Bin Iswandi merupakan sopir taxi online;-----

-----B
ahwa uang rental mobil ayah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi
tersebut dibayarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Halaman 42 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



-----B
ahwa pada saat melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan mobil yang saksi kendarain bersama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dihentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan badan, mobil dan ditemukan saat itu barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi kendarai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil;-----

-----B
ahwa barang bukti ganja tersebut sepengetahuan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi adalah narkoba Jenis ganja tersebut adalah milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang akan diantarkan ke Jakarta sedangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah juga di Kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis daun ganja yang beralamat di Jl. Bumi manti. IV Gg. Krui, (WISMA SALSABILA);-----

-----B
ahwa 12 (dua belas) kg gram daun ganja kering tersebut adalah milik saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan serta Sdr. JULIANSYAH (DPO) sebagai upah menjemput 160 kg paket daun ganja kering dari Aceh, menyimpan di Bandar Lampung dan mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke Jakarta;-----

-----B
ahwa setahu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi orang yang akan menerima barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi kendarai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil adalah saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----



-----B
ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, saksi, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN saat sedang berada di kosannya saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN yang beralamat di Jl, Bumi Manti.2 gg. Sawah baru (WISMA DITA) memberitahu bahwa saksi SAMUEL ANDIKA Alias UCOK Alias CHOKY Anak dari ROBINSON meminta untuk mengambil narkotika Jenis daun ganja di Aceh, dan minta di antarkan ke Jakarta, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi akan di upah sebanyak 30 (tiga puluh) Bungkus, kalau di rupiahkan antara Rp.25.000.000,00 s/d Rp.30.000.000,00;-----

-----B
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui hanya diberi upah 25 bungkus paket narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada tanggal 24 September 2022 saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE, berkumpul di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 02.00 wib dini hari, berangkat menuju Aceh, di karenakan sebelumnya saksi bercerita bahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak punya uang untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN memberikan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi solusi untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dengan mengambil narkotika jenis daun ganja di Aceh;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi berangkat ke Aceh bersama dengan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----



-----B
ahwa tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu saksi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya berlima makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B
ahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkotika jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkotika jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan saksi, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);-----

-----B
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN akhirnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menterahkannya kepada saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu;-----

-----B
ahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering di dalam mobil sementara saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan kami;-----

-----B
ahwa yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;-----

-----B
ahwa sekira jam 17.30 wib saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama kami ke daerah Banda Aceh, dan di sana diajak mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----

-----B
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada dikendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali kami bertukar mobil yang dibawa saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;-----

-----B
ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;-----

-----B
ahwa sekira jam 22.00 wib saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-

ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana kami langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;- -

ahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;---

ahwa setelah itu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkotika jenis daun ganja;-----

ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak/ GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;-----

ahwa yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu saksi TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkotika jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;-----

ahwa pada saat transaksi narkotika tidak memberikan sejumlah uang (DP) pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut,



dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut
habis terjual;-----

-----B
ahwa rencananya narkoba Jenis daun ganja tersebut akan diantarkan
ke Jakarta, dan narkoba jenis daun ganja tersebut akan kami antarkan
terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI
ROBINSON MANURUNG di daerah Jakarta;-----

-----B
ahwa setahu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saat saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi SAMUEL
ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG
saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi mendengar bahwa dijanjikan akan
di beri upah jika narkoba Jenis daun ganja tersebut sudah sampai
Kejakarta, dan akan di bayar sebesar kira-kira Rp15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah) oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY
ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi baru pertama kali ikut
mengambil dan mengantarkan narkoba jenis daun ganja tersebut;-----

-----B
ahwa selama di perjalanan, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak
bawa handphone yang berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN
BIN YULI SETIAWAN adalah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin
(Alm) KAMIJAN dan yang berkomunikasi dengan orang Aceh adalah
saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, maupun
dengan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI
ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah saksi
RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN ada berkomunikasi
dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM
untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH yaitu TADIR Als BATE Als
RAHMAD (masuk dalam daftar pencarian orang);-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saksi RIVANDO CHANDRA
SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE tiba di
Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam
10.00 WIB, dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160



(seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV Gg. Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;--

-----B
ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering yang diperoleh sebagai upah mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut tersebut kepada mereka yang ikut membantu dalam meminjamkan uang untuk biaya perjalanan berangkat ke Aceh dan mengambil paket daun ganja kering sehingga sisa 12 (dua belas) paket besar yang disimpan di kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B
ahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib, saksi, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pergi kerumah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi untuk sewa mobil milik bapaknya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi;-----

-----B
ahwa setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB kami bertiga menuju kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik bapak saksi yaitu ISWANDI;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN



MASIRUN yang merupakan orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, namun saat sampai di *Sea Port Interdiction* Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, kami tertangkap;-----

-----D
iperlihatkan 1 (satu) unit barang bukti berupa mobil toyota Rush warna hitam dengan plat nomor BE 1659 HA adalah benar mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi gunakan ke Aceh bersama saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dan itu baru saksi ketahui setelah tertangkap mobil tersebut milik adiknya JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-----

-----D
iperlihatkan kartu E-Toll Indomaret card mandiri nomor 6032 9825 0444 1195 adalah kartu yang saksi gunakan ke Aceh untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----D
iperlihatkan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi mengenalinya adalah mobil bapak saksi bernama ISWANDI yang saksi kendari apda saat tertangkap di seaport interdiction pelabuhan bakauheni Lampung selatan;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dijanjikan upah untuk ikut mengambil ganja ke Aceh dan ikut mengantarkan ganja ke Jakarta oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 4 (empat) Kg paket dan ganja kering yang masih tersimpah di kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ingin upahnya berbentuk uang bukan dalam bentuk barang namun belum berhasil mengantarkan paket daun ganja kering ke Jakarta saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sudah tertangkap;-----

-----B
ahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.;-----



-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
berkaitan dengan perkara *a quo*;

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara
sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan
tidak mengajukan keberatan;

5.-----

BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba
Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul
03.00 Wib Di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung
Selatan dan yang melakukan penangkapan adalah Pihak Kepolisian dari
Dit Res Narkoba Polda Lampung;

-----B
ahwa pada saat saksi diamankan telah dilakukan penggeledahan
terhadap badan dan juga disekitar dan saat itu saksi sedang bersama
dengan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan terdakwa
EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN
SIMANJUNTAK;

-----B
ahwa barang bukti yang di sita/diamankan dari saksi berupa 1 (satu) unit
Mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 1758 BM warna Merah di amankan saat
Terdakwa sedang akan melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Baku
Heni Lampung Selatan yang saat itu yang mengemudikan adalah Saksi
DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, 3 (tiga) karung besar dan totebag
warna Hijau berisikan total 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar
Daun Ganja di temukan di bagian belakang Mobil Daihatsu Xenia, 1
(satu) bungkus sedang Daun Ganja di laci Dashboard Mobil Daihatsu
Xenia dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Tipe Not 10 warna Abu-abu milik
saksi yang di amankan di Dasboard Mobil Daihatsu Xenia tersebut juga;-

-----B
ahwa saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi DONI ARYA
SANJAYA BIN ISWANDI dan terdakwa EDWARD CRISTIANDI
SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK melintas melewati

Halaman 51 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan untuk menyebrang ke Jakarta dengan tujuan mengantarkan Daun Ganja tersebut ke pemilik nya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS COKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi lapas Cipinang);-----

-----B
ahwa cara saksi mendapat Daun Ganja tersebut adalah sekitar bulan Agustus 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi via telpon menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta dengan upah berupa paket daun ganja kering namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi sebanyak 2 kali;-----

-----B
ahwapada tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, saat saksi dihubungi oleh JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) yang ingin meminjam uang kepada saksi, dan oleh karena saat itu saksi tidak punya uang lalu saksi menawarkan kepada JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh sebagaimana yang ditawarkan oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang diberi upah berupa paket daun ganja kering dan JULIANSYAH ALS JUPE bersedia;--

-----B
ahwa sekira jam 20.00 WIB saksi menghubungi saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN lalu menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN bersedia;----

-----B
ahwa kesokan harinya tanggal 22 September 2022 sekira 22.00 WIB saat saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI main ke kosan saksi, saksi juga menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersedia;-----

-----B
ahwa masih dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, saksi menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan mengatakan bahwa saksi bersedia mengambil pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh untuk diantarkan ke Jakarta. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada saksi bahwa paket daun ganja kering yang akan diambil ke Propinsi Propinsi Aceh kemudian diantarkan ke Jakarta sebanyak 160 (seratus



enam puluh) paket dan upah saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sedangkan sisanya 135 (seratus tiga puluh lima) paket daun ganja kering diantarkan ke Jakarta dan akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun sebagai orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi setuju;-----

-----B
ahwa pada tanggal Sabtu tanggal 24 September 2022, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berkumpul di kosan saksi di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan mereka sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Propinsi Aceh dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari :-----

1.-----U
ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----

2.-----U
ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

3.-----U
ang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

4.-----U
ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

5.-----Y
ang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;--

-----B
ahwa saat dijalan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor kartu telponnya dari saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN yang baru kepada saksi untuk dihubungi oleh orang Aceh, lalu nomor telpon tersebut oleh saksi diteruskan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG selanjutnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meneruskan nomor RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH;-----

-----B
ahwa Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI tiba di ACEH pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dan sampai di lokasi LAMTEUBA untuk mengambil 3 (tiga) Karung besar paket daun ganja kering dengan jumlah sebanyak 160 bungkus dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) untuk dibawa ke Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI sampai di Bandar Lampung dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan saksi;-----

-----B
Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;- -

-----B
ahwa saksi kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering tersebut dengan rincian sebagai berikut: saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN sebanyak 5 (lima) bungkus paket besar daun ganja, JULIANSYAH ALS JUPE sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar daun ganja dan meminta terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengantarkan mereka untuk mengambil paket daun ganja tersebut di kosannya;-----

Halaman 54 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB, KIMCIL (masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke kosan saksi untuk meminta bayaran hutangnya terhadap uang jalan saat ke Prop.Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena terdakwa tidak punya uang maka ia menawarkan untuk membayar hutangnya dengan memberikan paket daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar daun ganja sekaligus bayaran hutangnya kepada EOK (masuk dalam daftar pencarian orang) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prop.Aceh sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar dan ganja;-----

Bahwa saksi lalu meminjam kunci kos terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengambil paket daun ganja tersebut. Masih pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB saksi, kembali mengambil paket daun ganja kering di kos terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk diberikan kepada saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA BIN SUDARYANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus besar, kepada saksi BRITANIMAN BAGUS SPP ALS WILY BIN IMAM UNTUNG SLAMET RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN diberi sebanyak 1 (satu) bungkus besar sedangkan yang disimpan di kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja sebagai upah saksi saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman - teman saksi sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil milik bapaknya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkoba jenis



daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI;-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN;-----

Bahwa saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, saksi, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik terdakwa yang ditemukan didalam Dashboard Mobil;-----

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya beserta barang bukti;-

Bahwa setelah tertangkap di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta saksi untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa terdakwa beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada saksi. Saksi kemudian menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan mengabarkan bahwa saksi sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi;-----

-----B
ahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi untuk menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah,namun saksi meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju, dan saat saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa saksi mengirimkan nomor telfon orang saksi yang berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja kering untuk di hubungi oleh orang saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL yang berada di Prov. Aceh tersebut dan saksi pun mengirim nomor telfon Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN (nomor telfon baru yang di beli di jalan) agar bisa berkomunikasi di Prov. Aceh untuk menerima daun Ganja dan nomor telfon tersebut menurut pengakuan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN sudah di buang saat jalan pulang dari Aceh menuju Bandar Lampung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa sebenarnya daun Ganja yang akan di serahkan kepada saksi
adalah sebanyak 3 (tiga) karung besar berisi 160 (seratus enam puluh)
kg daun Ganja dan diambil terdakwa 25 (dua puluh lima) kg sebagai
upah, selanjutnya 25 (dua puluh lima) bungkus besar nya sudah di bagi-
bagi dan sebagian saksi simpan di Kostan milik terdakwa EDWARD
CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK yang
beralamat “ KOSTAN WISMA SALSABILA “ yang beralamat Jl. Bumi
Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dengan
rincian sebagai berikut :-----

1.-----S
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus
besar;-----

2.-----S
dr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---

3.-----S
aksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO terdakwa
beri sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----

4.-----S
aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAN UNTUNG
SLAMET, terdakwa beri sebanyak 1 (satu) bungkus besar;-----

5.-----D
isimpan di Kostan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK
Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK “ KOSTAN WISMA SALSABILA “
yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton
Bandar Lampung sebanyak 12 (dua belas bungkus) besar Daun
Ganja;-----

6.-----S
dr. EOK (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke
Prov. Aceh Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) terdakwa beri 1
(satu) bungkus besar daun Ganja;-----

7.-----S
dr. KIMCIL (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke
Prov. Aceh Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) terdakwa beri 2
(dua) bungkus besar daun Ganja;-----

8.-----D
i letakkan di Dashboard Mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu)
bungkus sedang daun Ganja dan dibagikan ke teman-teman sebanyak
1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----



-----B
ahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis daun ganja kering pada tahun 2016 dan menjalani hukuman selama 7 bulan di LPKA di masgar kab. Pesawaran;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

6.-----
RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib Di pinggir jalan di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kel. Iringmulyo Kota Metro tepat nya di dekat Universitas Muhammadiyah dan yang menangkap saksi adalah Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----

-----B
ahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung telah di sita dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Daun Ganja, 11 (sebelas) bungkus sedang Daun Ganja, 1 (satu) buah Timbangan Digital di temukan di dalam lemari pakaian di kamar Kostan saksi yang beralamat di Kel. Mulyojati 16 C Kec. Metro Barat Kota Metro tepat nya didekat Terminal Mulyo Jati Metro sedangkan 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna Hitam yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;-----

-----B
ahwa saksi mendapatkan sebanyak 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut dari saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebagai upah karena saksi sebelumnya telah berangkat mengambil Daun Ganja

Halaman 59 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Prov Aceh bersama dengan 2 (dua) orang lagi yaitu saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-----

ahwa saksi bersama dengan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) pergi ke Prov. Aceh untuk mengambil daun Ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dan kami saat itu membawa Daun Ganja sebanyak 3 (tiga) karung akan tetapi jumlah pasti di dalam karung nya saksi tidak tahu karena hanya di tugaskan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh lalu di bawa ke Bandar Lampung;-----

ahwa Upah saksi yang di berikan oleh saksi BIMA KURNIAWAN untuk mengambil daun ganja ke Aceh tersebut sebanyak Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) akan tetapi di karenakan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak memiliki uang tunai maka saksi di beri upah 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut;-----

ahwa daun ganja tersebut sudah saksi berikan kepada DIKA dan RUDI (masing-masing DPO);-----

ahwa saksi baru sekali itu saja di suruh oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa daun Ganja tersebut dan kami membawa Daun Ganja dari Prov. Aceh ke Bandar Lampung dengan menggunakan Mobil Toyota Rush yang saya lupa nomor Plat nya yang mana kendaraan tersebut yang menyediakan adalah Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE;-----

ahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saat saksi sedang berada di luar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil daun ganja kering ke Aceh dan saksipun menyetujuinya dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta agar saksi untuk datang ke kosannya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saksi pun menyetujuinya;-----

ahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi pergi menuju kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sampai di kosannya, saksi bertemu dengan saksi BIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan lalu ngobrol dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan bahwa ia mendapat upah/ jasa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut;-----

-----B
ahwa saksi tahu jumlah paket daun ganja yang akan diambil di Aceh tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket;-----

-----B
ahwa saksi, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saat sampai di Aceh saksi bertemu dengan 4 orang Aceh yaitu TADIR ALS BATE ALS RAHMAT, BIT, PAK CIK IWAN (belum tertangkap) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B
ahwa selama dalam perjalanan dari Bandar Lampung menuju Aceh saksi berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan orang aceh yang nomornya diberikan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa saksi ada berkomunikasi dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan orang-orangnya selama proses penjemputan paket daun ganja kering tersebut;-----

-----B
ahwa seingat saksi kami tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu saksi dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya kami berlima makan bersama diwarung tersebut;-----



-----B
ahwa pada saat pertemuan tersebut saksi dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkotika jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkotika jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan saksi, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);-----

-----B
ahwa kemudian saksi lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya saksi tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi akhirnya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menyerahkannya kepada saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi tidak tahu;-----

-----B
ahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan kami;-----

-----B
ahwa yang saksi ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, dan saksi ia adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;-----

-----B
ahwa sekira jam 17.30 wib saksi, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama kami ke daerah Banda Aceh, dan di sana kami diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----



-----B
ahwa kemudian saksi, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali kami bertukar mobil yang dibawa saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah saksi, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;----

-----B
ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;----

-----B
ahwa sekira jam 22.00 wib saksi, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana kami langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karung nya saksi tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;-----

-----B
ahwa setelah selesai menngambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;----

-----B
ahwa setelah itu saksi, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkotika jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa saksi tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----



-----B
ahwa saksi baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE
dipasang GPS oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN
pada saat sudah tertangkap;-----

-----B
ahwa yang saksi ketahui saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI
HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang
memasang GPS dan setahu saksi TADIR ALS BATE ALS RAHMAD
adalah orang yang memiliki barang narkoba jenis daun ganja kering
dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon
ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS
RAHMAD;-----

-----B
ahwa pada saat transaksi narkoba kami tidak memberikan sejumlah
uang (DP) pada saat mengambil narkoba daun ganja kering tersebut,
dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut
habis terjual;-----

-----B
ahwa saksi, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan
JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu
tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB dan langsung menuju
kosan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan pada hari
minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB, kami
memindahkan 3 kareng besar paket daun ganja kering tersebut ke kosan
saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN
SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA Jl. Bumi Manti IV
Gg Krui Kel. Kampung Baru Bandar Lampung dan sekira jam 08.00 WIB
saksi pamit pulang ke Metro dan saat itu saksi menanyakan upah saksi
dari mengambil paket daun ganja kering ke Aceh tersebut dan terdakwa
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan belum ada uang
lalu ia memberikan saksi 5 bungkus daun ganja untuk dijual dan saksi
kemudian membawa 5 kg ganja kering tersebut ke kosan saksi di daerah
Metro;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib saat
saksi di kosan DIKA (DPO) menghubungi saksi dan mengatakan ada
pesan dari saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk
mengambil ½ kg daun ganja dan saksi kemudian menyerahkan kepada
DIKA (DPO) di jalan yang tidak jauh dari kosan saksi dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan ½ kg paket daun ganja kering ke DIKA saksi langsung pergi kembali ke kosan saksi;-----

-----B
ahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB saat di kosan saksi di telpon RUDI (DPO) dan memesan ½ kg paket daun ganja kering dan saksi antarkan di pinggir jalan dekat pasar Metro 16 C dan saksi langsung pulang dan pada hari yang sama sekira 19.30 WIB sisa daun ganja tersebut saksi pecah menjadi 11 paket dan simpan di kosan saksi;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib saat saksi sedang di Kampus saksi yaitu Universitas Muhammadiyah tiba-tiba ada teman saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang sedang mencari saksi dan saksi pun curiga lalu saksi berniat untuk pulang ke rumah namun saat saksi sedang di jalan pulang yang saat itu sedang melintas di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kel. Iringmulyo Kota Metro tiba-tiba ada pihak yang mengaku dari Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung mengamankan saksi kemudian saat di amankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna Hitam yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan lalu saksi pun di introgasi dan saksi mengakui bahwa barang bukti daun Ganja saksi simpan di Kosan saksi yang beralamat di Kel. Mulyojati 16 C Kec. Metro Barat Kota Metro tepat nya didekat Terminal Mulyo Jati Metro dan saat kami ke sana di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Daun Ganja, 11 (sebelas) bungkus sedang Daun Ganja, 1 (satu) buah Timbangan Digital di temukan di dalam lemari pakaian di kamar Kosan saksi tersebut hingga akhirnya saksi berikut barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----B
ahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----D
iperlihatkan 1 (satu) unit barang bukti berupa mobil toyota Rush waran hitam dengan plat nomor BE 1659 HA adalah benar mobil yang saksi gunakan ke Aceh bersama saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dan itu baru saksi ketahui



setelah tertangkap mobil tersebut milik adiknya JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-----

-----D
iperlihatkan kartu E-Toll Indomaret card mandiri nomor 6032 9825 0444 1195 adalah kartu yang saksi gunakan ke Aceh untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----B
ahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03:00 Wib Dini hari di Pelabuhan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni dan terdakwa ditangkap bersama saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa saat di lakukan penggeledahan baik badan dan sekitar, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 10 warna Putih milik Terdakwa dengan nomor 085709132271), 1 (satu) Unit mobil XENIA warna merah dengan nopol BE 1758 BM (milik saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI), 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi Note 10 warna Abu-abu dengan nomor 082179262019 dan 3 (tiga) karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 Bungkus dengan berat 135 ± Kilogram dan 1 (satu) Bungkus sedang narkotika jenis daun ganja ditemukan di dalam dashboard mobil Xenia (milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN) kemudian pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib dini hari melakukan penggeledahan kembali di kosan Terdakwa yang beralamatkan Jl.Bumi Manti IV Gg.Krui Kel.Kampung Baru Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung tepatnya Kosan/wisma Salsabila ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkotika jenis daun



ganja dengan berat 12 ± Kilogram sebagai Upah untuk mengambil/
mengantarkan narkoba jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa peran Terdakwa adalah menyediakan tempat untuk menyimpan
narkoba jenis daun ganja yang mana awalnya pada Minggu tanggal 2
Oktober 2022 sekira pukul 01:00 Wib dini hari saksi RIVANDO
CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan saksi
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN datang kekosan Terdakwa dan
saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta izin kepada
Terdakwa bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN ingin
menitipkan narkoba jenis daun Ganja di kosan saksi lalu saksi
RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO)
dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memindah kan
narkoba jenis Daun Ganja kekosan Terdakwa setelah memindahkan
narkoba jenis Daun Ganja tersebut kemudian saksi pergi dari kosan
saksi dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN,
JULIANSYAH (DPO) dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN
ikut pergi juga namun saksi tidak tahu kemana tujuan nya;-----

-----B
ahwa saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN,
JULIANSYAH (DPO) dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN
baru 1 (satu) kali ini menitipkan narkoba jenis Daun Ganja kepada
saksi / Dikosan Terdakwa;-----

-----B
ahwa peran terdakwa adalah menyediakan tempat untuk menyimpan
narkoba jenis daun ganja dan Terdakwa menerima upah dari menerima
titipan dan mengantarkan narkoba jenis Daun Ganja tersebut sebesar ±
Rp.10.000.000 namun upah tersebut sudah dibayar dalam bentuk 12
(dua belas) paket berukuran besar narkoba jenis daun ganja dengan
berat ± 12 kilo Gram namun 12 (dua belas) paket berukuran besar
tersebut dibagi dengan Terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr.
JULIANSYAH (DPO);-----

-----B
ahwa awal nya terdakwa, Saksi DONI ARYA ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20:00
Wib main ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN
sesampai dikosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menawarkan kerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Mengambil/ mengantarkan) narkotika jenis Daun ganja dan Terdakwa serta Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menjawab 'BERSEDIA';-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 02:00 Wib, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Terdakwa dan berkata " DONI,RIVANDO dan JULIANSYAH berangkat ngambil Ganja di Aceh " ;-----

-----B
ahwa pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira pukul 10:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa kembali dan berkata " BAHWA DONI, RIVANDO dan JULIANSYAH sudah sampai di Lampung " dan sekira pukul 19:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi kembali dan berkata " MINTA IZIN UNTUK MENITIPKAN NARKOTIKA JENIS DUAN GANJA DIKOSAN Sdr. EDWAR " dan saksi jawab " IYA ";-----

-----B
ahwa pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 01:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi kembali dan berkata " Sdr. BIMA KURNIAWAN MENUJU KE KOSAN Sdr. EDWAR " dan terdakwa jawab " OKE " tidak lama datang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN,Saksi RAVINDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan Sdr. JULIANSYAH (DPO) kekosan Terdakwa sesampai dikosan Terdakwa lalu mereka bertiga memindahkan narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung berukuran besar dari kendaraan menuju kosan saksi setelah memindahkan narkotika jenis ganja tersebut saksi BIMA KURNIAWAN, Saksi RAVINDO dan Sdr.JULIANSYAH (DPO) pergi dari kosan Terdakwa dan Terdakwa juga meninggalkan kosan saksi tersebut;-----

-----B
ahwa lalu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13:00 Wib Terdakwa kekosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sesampai dikosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah ada Saksi RAVINDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan Sdr.JULIANSYAH (DPO) dan tidak lama Saksi RAVINDO RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN mengajak Terdakwa kekosan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN menuju kekosan saksi sesampai dikosan Terdakwa, selanjutnya Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN



mengambil narkoba jenis daun ganja sebanyak 7 (tujuh) paket berukuran besar \pm 7 kilo gram setelah diambil narkoba jenis daun ganja tersebut Terdakwa dan Saksi RAVINDO menuju kekosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa sesampai dikosan, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN lalu Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN memberikan narkoba jenis daun ganja kepada Sdr.JULIANSYAH (DPO) sebanyak 1 (satu) paket berukuran besar dengan berat \pm 1 kilo gram, dan Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN meninggalkan narkoba jenis daun ganja sebanyak sebanyak 1 (satu) paket berukuran besar dengan berat \pm 1 kilo gram dikosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sisanya sebanyak 5 (lima) paket berukuran besar dengan berat \pm 5 kilo gram dibawa oleh Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN kemudian Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULANSYAH (DPO) dan Terdakwa pergi dari kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN namun saksi meninggalkan kunci kosan Terdakwa di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa pada Hari selesa Tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 08:30 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengambil narkoba jenis daun ganja dikosan terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran besar dengan berat \pm 3 Kilo Gram yang Akan diantar ke Sdr. KIMCIL (DPO) dan Sdr.EOK (DPO) sekira pukul 16:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. menghubungi terdakwa dan berkata “ MAU KEKOSAN MAU NGAMBIL GANJA LAGI UNTUK BAYAR UTANG “ dan terdakwa jawab “ IYA “ lalu terdakwa pulang kekosan saksi sesampai dikosan sudah Ada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan ia mengambil Narkoba jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran besar dengan berat 3 \pm kilo Gram lalu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berkata kepada terdakwa “ MAU DIANTER KE BANG BAIM/SEPRI “;-----

-----B
ahwa pada hari rabu tanggal 5 oktober 2022 sekira pukul 14;00 Wib, terdakwa dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kekosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN lalu sekira pukul 14:30 Wib saksi bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil;-----

-----B
ahwa terdakwa bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengambil mobil tersebut, lalu sekira pukul 22:00 Wib Terdakwa di jemput oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dikampus Unila kemudian sekira pukul 00:00 Wib dini hari terdakwa dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjemput Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI di kampus Unila lalu setelah menjemput Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, Terdakwa bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menuju kekosan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Daun ganja dan sesampainya dikosan saksi lalu terdakwa dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI memindahkan narkotika jenis daun ganja dari kosan Terdakwa ke mobil tersebut;-----

-----B
ahwa setelah memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Kamis sekira pukul 01:00 Wib terdakwa bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi untuk mengantarkan narkotika jenis daun ganja tersebut menuju daerah Jakarta namun sekira pukul 03:00 Wib saat melintas di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Terdakwa ditangkap bersama Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 10 warna Putih (Milik Terdakwa), 1 (satu) Unit mobil XENIA warna merah dengan Nopol BE 1758 BM (milik saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI), 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi Note 10 warna Abu-abu, 3 (tiga) karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 Bungkus dengan berat 135 ± Kilogram dan 1 (satu) Bungkus sedang narkotika jenis daun ganja ditemukan di dalam dashboard mobil Xenia (milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN);-----

-----B
ahwa kemudian petugas menanyakan siapa yang akan menerima paket daun ganja tersebut dan dijawab oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah saksi MUHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14:30 Wib di pingir jalan yang

Halaman 70 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamatkan Jl. Jati warna Kota Kekasi Provinsi Jawa Barat kemudian
Terdakwa dan rekan berikut barang bukti diamankan dikantor Dit Res
Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----B

ahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantarkan narkoba jenis daun
ganja;-----

-----B

ahwa terdakwa pernah menjual narkoba jenis daun ganja tersebut
kepada orang ingin membeli nya sebanyak 6 (enam) kali dengan total
harga Rp.300.000,00 yang mana keuntungan menjual narkoba jenis
Daun Ganja tersebut terdakwa gunakan untuk sehari-hari;-----

-----B

ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang
berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta
Kementrian Kesehatan R.I;-----

-----B

ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*;-----

-----B

ahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan
secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut: -----

-----1

2 (dua) belas paket besar narkoba jenis daun ganja kering dengan berat
12 kilogram;-----

-----1

(satu) buah Handphone Iphone X warna putih;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang
dilampirkan dalam berkas perkara, berupa:-----

-----H

asil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/
Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima
berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat
176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A seberat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B
erita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B
ahwa saksi Laksono Priyanto, SH. MH bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan terdakwa EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di *Sea Port Interdiction* pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;-----

-----B
ahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;-----

-----B
ahwa berawal saksi Laksono Priyanto, SH. MH dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi Laksono Priyanto, SH. MH dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi BIMA KURNIAWAN

Halaman 72 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima) paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----



-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;- -

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----

1.-----U

ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----

2.-----U

ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

3.-----U

ang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

4.-----U

ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

5.-----Y

ang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;- -

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----

-----B
ahwa setahu saksi Laksono Priyanto, SH. MH pemasangan GPS dipergunakan oleh Terdakwa dan rekanya yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba;-----

-----B
ahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa awalnya dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah saksi BIMA



KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----

1.-----S
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----

2.-----S
dr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---

3.-----S
aksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----

4.-----S
aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----

5.-----D
i simpan di kosan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja;-----

6.-----S
dr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov. Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;-----

7.-----S
dr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja;-----

8.-----D
an diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----
-----B

ahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Napi Lapas Cipinang), kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsna Narkotika Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim opsna meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsna melihat Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;-----

-----B
ahwa pada Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUCHAMAD

Halaman 77 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO BIN MASIRUN, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----

-----B
ahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;-----

-----B
ahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal.

Halaman 78 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orangnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);-----

-----B
ahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :-----

-----S
aksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----

-----S
aksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg;-----

-----S
aksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----

-----S
aksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg;-----

-----S
edangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----



-----B
ahwa berdasarkan pengakuan Saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN
BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS
CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah
digunakan untuk keperluan sehari hari;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ditangkap pada hari Kamis
tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, di Pelabuhan
Seaport Interdiction, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi diamankan
bersama dengan teman-teman saksi yang Bernama Saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Terdakwa EDWARD
CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;---

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Doni Arya Sanjaya Bin
Iswandi sedang mengendarai 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol
BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI yang saksi rental
bersama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan
terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa saksi ISWANDI adalah ayah kandung saksi Doni Arya Sanjaya Bin
Iswandi dan mobil tersebut adalah milik ayah saksi Doni Arya Sanjaya
Bin Iswandi;-----

-----B
ahwa mobil tersebut saksi rental dari tanggal 5 Oktober 2022 s/d 8
Oktober 2022 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
sebagaimana bukti kwitansi dan uangnya sudah dibayarkan;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi sering menggunakan atau
merental mobil ayah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi untuk
keperluan kampus ke Jakarta karena kebetulan ayah saksi Doni Arya
Sanjaya Bin Iswandi merupakan sopir taxi online;-----

-----B
ahwa uang rental mobil ayah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi
tersebut dibayarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

-----B
ahwa pada saat melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakau Heni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan mobil yang saksi kendarain bersama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dihentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan badan, mobil dan ditemukan saat itu barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi kendaraai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil;-----

ahwa barang bukti ganja tersebut sepengetahuan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi adalah narkoba Jenis ganja tersebut adalah milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang akan diantarkan ke Jakarta sedangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah juga di Kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis daun ganja yang beralamat di Jl. Bumi manti. IV Gg. Krui, (WISMA SALSABILA);-----

ahwa 12 (dua belas) kg gram daun ganja kering tersebut adalah milik saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan serta Sdr. JULIANSYAH (DPO) sebagai upah menjemput 160 kg paket daun ganja kering dari Aceh, menyimpan di Bandar Lampung dan mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke Jakarta;-----

ahwa setahu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi orang yang akan menerima barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi kendaraai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil adalah saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, saksi, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULMAN SIMANJUNTAK dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN saat sedang berada di kosannya saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN yang beralamat di Jl, Bumi Manti.2 gg. Sawah baru (WISMA DITA) memberitahu bahwa saksi SAMUEL ANDIKA Alias UCOK Alias CHOKY Anak dari ROBINSON meminta untuk mengambil narkotika Jenis daun ganja di Aceh, dan minta di antarkan ke Jakarta, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi akan di upah sebanyak 30 (tiga puluh) Bungkus, kalau di rupiahkan antara Rp.25.000.000,00 s/d Rp.30.000.0000,00;-----

-----B
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui hanya diberi upah 25 bungkus paket narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada tanggal 24 September 2022 saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE, berkumpul di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 02.00 wib dini hari, berangkat menuju Aceh, di karenakan sebelumnya saksi bercerita bahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak punya uang untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN memberikan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi solusi untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dengan mengambil narkotika jenis daun ganja di Aceh;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi berangkat ke Aceh bersama dengan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan



Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu saksi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya berlima makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B
ahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkotika jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkotika jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan saksi, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);----

-----B
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN akhirnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menterahkannya kepada saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu;-----

-----B
ahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan kami;-----



-----B
ahwa yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;-----

-----B
ahwa sekira jam 17.30 wib saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama kami ke daerah Banda Aceh, dan di sana diajak mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----

-----B
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada dikendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali kami bertukar mobil yang dibawa saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;-----

-----B
ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;-----

-----B
ahwa sekira jam 22.00 wib saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-



-----B
ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi,
dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, PAKCIK IWAN
(DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana
kami langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga)
karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Doni Arya
Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk
mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;- -

-----B
ahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut kami
mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;----

-----B
ahwa setelah itu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi
RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, dan saksi
JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan
membawa narkotika jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu kalau mobil yang
kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak/ GPS oleh TADIR Als
BATE Als RAHMAD, BIT ataupun saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN
MARZUKI HARUN;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi baru tahu kalau mobil milik
JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA
BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;-----

-----B
ahwa yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui saksi FADIL
ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR
ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu saksi TADIR
ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkotika
jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari
petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari
TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;-----

-----B
ahwa pada saat transaksi narkotika tidak memberikan sejumlah uang
(DP) pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut,
dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut
habis terjual;-----



-----B
ahwa rencananya narkoba Jenis daun ganja tersebut akan diantarkan ke Jakarta, dan narkoba jenis daun ganja tersebut akan kami antarkan terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di daerah Jakarta;-----

-----B
ahwa setahu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saat saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi mendengar bahwa dijanjikan akan di beri upah jika narkoba Jenis daun ganja tersebut sudah sampai Kejakarta, dan akan di bayar sebesar kira-kira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi baru pertama kali ikut mengambil dan mengantarkan narkoba jenis daun ganja tersebut;-----

-----B
ahwa selama di perjalanan, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak bawa handphone yang berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dan yang berkomunikasi dengan orang Aceh adalah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, maupun dengan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN ada berkomunikasi dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH yaitu TADIR Als BATE Als RAHMAD (masuk dalam daftar pencarian orang);-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----



-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB,
paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan terdakwa
EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN
SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI
MANTI IV Gg. Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;--

-----B
ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian
membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering yang diperoleh
sebagai upah mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut
tersebut kepada mereka yang ikut membantu dalam meminjamkan uang
untuk biaya perjalanan berangkat ke Aceh dan mengambil paket daun
ganja kering sehingga sisa 12 (dua belas) paket besar yang disimpan di
kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu
Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke
teman teman terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN
sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B
ahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib,
saksi, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN pergi kerumah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi untuk
sewa mobil milik bapaknya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi;-----

-----B
ahwa setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB kami bertiga menuju
kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun
ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE
1758 BM berwarna merah milik bapak saksi yaitu ISWANDI;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB,
saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI
SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat menuju Jakarta dengan
membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering
tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN
MASIRUN yang merupakan orang Gudang sementara dari saksi
SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG, namun saat sampai di *Sea Port Interdiction* Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, kami tertangkap;-----

-----D
iperlihatkan 1 (satu) unit barang bukti berupa mobil toyota Rush warna hitam dengan plat nomor BE 1659 HA adalah benar mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi gunakan ke Aceh bersama saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dan itu baru saksi ketahui setelah tertangkap mobil tersebut milik adiknya JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-----

-----D
iperlihatkan kartu E-Toll Indomaret card mandiri nomor 6032 9825 0444 1195 adalah kartu yang saksi gunakan ke Aceh untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----D
iperlihatkan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi mengenalinya adalah mobil bapak saksi bernama ISWANDI yang saksi kendari apda saat tertangkap di *seaport interdiction* pelabuhan bakauheni Lampung selatan;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dijanjikan upah untuk ikut mengambil ganja ke Aceh dan ikut mengantarkan ganja ke Jakarta oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 4 (empat) Kg paket dan ganja kering yang masih tersimpah di kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ingin upahnya berbentuk uang bukan dalam bentuk barang namun belum berhasil mengantarkan paket daun ganja kering ke Jakarta saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sudah tertangkap;-----

-----B
ahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03:00 Wib Dini hari di Pelabuhan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni dan terdakwa ditangkap bersama saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa saat di lakukan pengeledahan baik badan dan sekitar, dan

Halaman 88 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 10 warna Putih milik Terdakwa dengan nomor 085709132271), 1 (satu) Unit mobil XENIA warna merah dengan nopol BE 1758 BM (milik saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI), 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi Note 10 warna Abu-abu dengan nomor 082179262019 dan 3 (tiga) karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 Bungkus dengan berat 135 ± Kilogram dan 1 (satu) Bungkus sedang narkotika jenis daun ganja ditemukan di dalam dashboard mobil Xenia (milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIWAN) kemudian pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib dini hari melakukan penggeledahan kembali di kosan Terdakwa yang beralamatkan Jl.Bumi Manti IV Gg.Krui Kel.Kampung Baru Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung tepatnya Kosan/wisma Salsabila ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkotika jenis daun ganja dengan berat 12 ± Kilogram sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkotika jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa peran Terdakwa adalah menyediakan tempat untuk menyimpan narkotika jenis daun ganja yang mana awalnya pada Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 01:00 Wib dini hari saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN datang kekosan Terdakwa dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta izin kepada Terdakwa bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN ingin menitipkan narkotika jenis daun Ganja di kosan saksi lalu saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memindah kan narkotika jenis Daun Ganja kekosan Terdakwa setelah memindahkan narkotika jenis Daun Ganja tersebut kemudian saksi pergi dari kosan saksi dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN ikut pergi juga namun saksi tidak tahu kemana tujuan nya;-----

-----B
ahwa saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN baru 1 (satu) kali ini menitipkan narkotika jenis Daun Ganja kepada saksi / Dikosan Terdakwa;-----

-----B
ahwa peran terdakwa adalah menyediakan tempat untuk menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis daun ganja dan Terdakwa menerima upah dari menerima titipan dan mengantarkan narkotika jenis Daun Ganja tersebut sebesar ± Rp.10.000.000 namun upah tersebut sudah dibayar dalam bentuk 12 (dua belas) paket berukuran besar narkotika jenis daun ganja dengan berat ± 12 kilo Gram namun 12 (dua belas) paket berukuran besar tersebut dibagi dengan Terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH (DPO);-----

-----B
ahwa awal nya terdakwa, Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20:00 Wib main ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sesampai di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menawarkan kerjaan (Mengambil/ mengantarkan) narkotika jenis Daun ganja dan Terdakwa serta Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menjawab "BERSEDIA";-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 02:00 Wib, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Terdakwa dan berkata " DONI, RIVANDO dan JULIANSYAH berangkat ngambil Ganja di Aceh " ;-----

-----B
ahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira pukul 10:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa kembali dan berkata " BAHWA DONI, RIVANDO dan JULIANSYAH sudah sampai di Lampung " dan sekira pukul 19:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi kembali dan berkata " MINTA IZIN UNTUK MENITIPKAN NARKOTIKA JENIS DUAN GANJA DI KOSAN Sdr. EDWAR " dan saksi jawab " IYA ";-----

-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 01:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi kembali dan berkata " Sdr. BIMA KURNIAWAN MENUJU KE KOSAN Sdr. EDWAR " dan terdakwa jawab " OKE " tidak lama datang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, Saksi RAVINDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan Sdr. JULIANSYAH (DPO) ke kosan Terdakwa sesampai di kosan Terdakwa lalu mereka bertiga memindahkan narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung berukuran besar dari

Halaman 90 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan menuju kosan saksi setelah memindahkan narkoba jenis ganja tersebut saksi BIMA KURNIAWAN, Saksi RAVINDO dan Sdr.J ULIANSYAH (DPO) pergi dari kosan Terdakwa dan Terdakwa juga meninggalkan kosan saksi tersebut;-----

-----B
ahwa lalu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13:00 Wib Terdakwa kekosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sesampai dikosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah ada Saksi RAVINDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan Sdr.JULIANSYAH (DPO) dan tidak lama Saksi RAVINDO RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN mengajak Terdakwa kekosan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN menuju kekosan saksi sesampai dikosan Terdakwa, selanjutnya Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN mengambil narkoba jenis daun ganja sebanyak 7 (tujuh) paket berukuran besar \pm 7 kilo gram setelah diambil narkoba jenis daun ganja tersebut Terdakwa dan Saksi RAVINDO menuju kekosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa sesampai dikosan, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN lalu Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN memberikan narkoba jenis daun ganja kepada Sdr.JULIANSYAH (DPO) sebanyak 1 (satu) paket berukuran besar dengan berat \pm 1 kilo gram, dan Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN meninggalkan narkoba jenis daun ganja sebanyak sebanyak 1 (satu) paket berukuran besar dengan berat \pm 1 kilo gram dikosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sisanya sebanyak 5 (lima) paket berukuran besar dengan berat \pm 5 kilo gram dibawa oleh Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN kemudian Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULANSYAH (DPO) dan Terdakwa pergi dari kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN namun saksi meninggalkan kunci kosan Terdakwa di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa pada Hari selesa Tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 08:30 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengambil narkoba jenis daun ganja dikosan terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran besar dengan berat \pm 3 Kilo Gram yang Akan diantar ke Sdr. KIMCIL (DPO) dan Sdr.EOK (DPO) sekira pukul 16:00 Wib saksi BIMA



KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. menghubungi terdakwa dan berkata
“ MAU KEKOSAN MAU NGAMBIL GANJA LAGI UNTUK BAYAR UTANG
“ dan terdakwa jawab “ IYA “ lalu terdakwa pulang kekosan saksi
sesampai dikosan sudah Ada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN dan ia mengambil Narkotika jenis daun ganja sebanyak 3
(tiga) bungkus berukuran besar dengan berat 3 ± kilo Gram lalu saksi
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berkata kepada terdakwa “
MAU DIANTER KE BANG BAIM/SEPRI “;-----

-----B
ahwa pada hari rabu tanggal 5 oktober 2022 sekira pukul 14;00 Wib,
terdakwa dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kekosan
saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN lalu sekira pukul 14:30
Wib saksi bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan
Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah Saksi DONI
ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil;-----

-----B
ahwa terdakwa bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN
dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengambil mobil
tersebut, lalu sekira pukul 22:00 Wib Terdakwa di jemput oleh saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dikampus Unila kemudian sekira
pukul 00:00 Wib dini hari terdakwa dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN
YULI SETIAWAN menjemput Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI
di kampus Unila lalu setelah menjemput Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI, Terdakwa bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menuju
kekosan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Daun ganja dan
sesampainya dikosan saksi lalu terdakwa dan Saksi DONI ARYA
SANJAYA BIN ISWANDI memindahkan narkotika jenis daun ganja dari
kosan Terdakwa ke mobil tersebut;-----

-----B
ahwa setelah memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut pada
hari Kamis sekira pukul 01:00 Wib terdakwa bersama saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi DONI ARYA SANJAYA
BIN ISWANDI pergi untuk mengantarkan narkotika jenis daun ganja
tersebut menuju daerah Jakarta namun sekira pukul 03:00 Wib saat
melintas di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Terdakwa
ditangkap bersama Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan dilakukan penggeledahan
ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone



10 warna Putih (Milik Terdakwa), 1 (satu) Unit mobil XENIA warna merah dengan Nopol BE 1758 BM (milik saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI), 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi Note 10 warna Abu-abu, 3 (tiga) karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 Bungkus dengan berat $135 \pm$ Kilogram dan 1 (satu) Bungkus sedang narkoba jenis daun ganja ditemukan di dalam dashboard mobil Xenia (milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN);-----

-----B
ahwa kemudian petugas menanyakan siapa yang akan menerima paket daun ganja tersebut dan dijawab oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah saksi MUHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun, dan dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14:30 Wib di pingir jalan yang beralamatkan Jl. Jati warna Kota Kekasi Provinsi Jawa Barat kemudian Terdakwa dan rekan berikut barang bukti diamankan di kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----B
ahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantarkan narkoba jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa terdakwa pernah menjual narkoba jenis daun ganja tersebut kepada orang ingin membeli nya sebanyak 6 (enam) kali dengan total harga Rp.300.000,00 yang mana keuntungan menjual narkoba jenis Daun Ganja tersebut terdakwa gunakan untuk sehari-hari;-----

-----B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B
ahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----
Setiap _____ orang;

2.-----
Tanpa _____ hak _____ atau _____ melawan _____ hukum;

3.-----
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Sifat Melawan Hukum Umum:

Diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;

2.-----
Sifat Melawan Hukum Khusus:

“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

3.-----
Sifat Melawan Hukum Formal:

Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;

4.-----
Sifat Melawan Hukum Materiil:

Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam



rumusan

delik

tertentu;

-----Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebaga i “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

-----B

ahwa saksi Laksono Priyanto, SH. MH bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan terdakwa EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di *Sea Port Interdiction* pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;-----

-----B

ahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;-----



-----B
ahwa berawal saksi Laksono Priyanto, SH. MH dan Tim Opsnal Subdit 2
Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap
kendaraan yang melintas di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan bakauheni
Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE
1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi Laksono Priyanto, SH.
MH dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan
melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi BIMA KURNIAWAN
BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI,
terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN
SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan pengeledahan ditemukan
barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758
BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung
yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga
puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima)
kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard
mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu
milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI, terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang
mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke
Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS
CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas
CIPINANG yang akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS
RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL
ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, terdakwa
EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN
SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja



kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG);-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;- -

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----

- 1.-----U
ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----
- 2.-----U
ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
- 3.-----U
ang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- 4.-----U
ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Y
ang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang
saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;--

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA
SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA
BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan
sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN
MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-
masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl.
Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1
(satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL
1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als
RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS
JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap)
sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik
JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA
BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----

-----B
ahwa setahu saksi Laksono Priyanto, SH. MH pemasangan GPS
dipergunakan oleh Terdakwa dan rekanya yang melakukan transaksi
narkotika untuk memantau pergerakan narkotika tersebut untuk sampai
ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS
JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH
ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk
mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah
Lamteuba;-----

-----B
ahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak
160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS
JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH
ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di
dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan terdakwa EDWARD
CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di



WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru
Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa awalnya dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering
sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta,
namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA
ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG
meminta / mengurangi lagi jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima)
kg paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh
lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di
simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan
milik terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----

1.-----S
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus
besar;-----

2.-----S
dr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---

3.-----S
aksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat
sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----

4.-----S
aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG
SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----

5.-----D
i simpan di kosan terdakwa EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK
sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja;-----

6.-----S
dr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke
Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1
(satu) bungkus besar;-----

7.-----S
dr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh
Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua)
bungkus besar daun ganja;-----



8.-----D

an diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----
Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----

-----B

ahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsna Narkotika Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B

ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja;-----

-----B

ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim opsna meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsna melihat Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;-----

-----B

ahwa pada Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna



putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan introgasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN Bin Masirun, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS Bin MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----

-----B
ahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS Bin MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkotika jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL Bin AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;-----

-----B
ahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS



CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal.

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orangnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);-----

-----B
ahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :-----

-----S
aksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----

-----S
aksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg;-----

-----S
aksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----



-----S
aksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7
(tujuh) Kg;-----

-----S
edangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh
saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI,
terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari saksi MUCHAMAD
RIANTO ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya Almarhum
ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan Saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN
BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS
CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah
digunakan untuk keperluan sehari hari;-----

-----B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang
berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta
Kementrian Kesehatan R.I;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan
Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain
yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk dalam
daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti
terungkap tersebut di atas, yaitu membawa, menyimpan, memperoleh, menjual,
menguasai, dan mengantarkan ganja adalah sama sekali tidak memiliki alas hak
hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “melawan hak”
telah terbukti;-----

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau
menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram
atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan
tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada
terdakwa bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*

Halaman 105 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *juncto* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8, berbunyi *Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis*;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama*;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B

ahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03:00 Wib Dini hari di Pelabuhan *Seaport Interdiction*

Halaman 106 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Bakauheni dan terdakwa ditangkap bersama saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa saat di lakukan pengeledahan baik badan dan sekitar, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 10 warna Putih milik Terdakwa dengan nomor 085709132271), 1 (satu) Unit mobil XENIA warna merah dengan nopol BE 1758 BM (milik saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI), 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi Note 10 warna Abu-abu dengan nomor 082179262019 dan 3 (tiga) karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 Bungkus dengan berat 135 ± Kilogram dan 1 (satu) Bungkus sedang narkoba jenis daun ganja ditemukan di dalam dashboard mobil Xenia (milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN) kemudian pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib dini hari melakukan pengeledahan kembali di kosan Terdakwa yang beralamatkan Jl.Bumi Manti IV Gg.Krui Kel.Kampung Baru Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung tepatnya Kosan/wisma Salsabila ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkoba jenis daun ganja dengan berat 12 ± Kilogram sebagai Upah untuk mengambil/ mengantarkan narkoba jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa peran Terdakwa adalah menyediakan tempat untuk menyimpan narkoba jenis daun ganja yang mana awalnya pada Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 01:00 Wib dini hari saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN datang kekosan Terdakwa dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta izin kepada Terdakwa bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN ingin menitipkan narkoba jenis daun Ganja di kosan saksi lalu saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memindah kan narkoba jenis Daun Ganja kekosan Terdakwa setelah memindahkan narkoba jenis Daun Ganja tersebut kemudian saksi pergi dari kosan saksi dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN ikut pergi juga namun saksi tidak tahu kemana tujuan nya;-----

-----B
ahwa saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN,

Halaman 107 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



JULIANSYAH (DPO) dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN baru 1 (satu) kali ini menitipkan narkoba jenis Daun Ganja kepada saksi / Dikosan Terdakwa;-----

-----B
ahwa peran terdakwa adalah menyediakan tempat untuk menyimpan narkoba jenis daun ganja dan Terdakwa menerima upah dari menerima titipan dan mengantarkan narkoba jenis Daun Ganja tersebut sebesar ± Rp.10.000.000 namun upah tersebut sudah dibayar dalam bentuk 12 (dua belas) paket berukuran besar narkoba jenis daun ganja dengan berat ± 12 kilo Gram namun 12 (dua belas) paket berukuran besar tersebut dibagi dengan Terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH (DPO);-----

-----B
ahwa awal nya terdakwa, Saksi DONI ARYA ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20:00 Wib main ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sesampai dikosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menawarkan kerjaan (Mengambil/ mengantarkan) narkoba jenis Daun ganja dan Terdakwa serta Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menjawab "BERSEDIA";-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 02:00 Wib, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Terdakwa dan berkata " DONI, RIVANDO dan JULIANSYAH berangkat ngambil Ganja di Aceh " ;-----

-----B
ahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira pukul 10:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa kembali dan berkata " BAHWA DONI, RIVANDO dan JULIANSYAH sudah sampai di Lampung " dan sekira pukul 19:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi kembali dan berkata " MINTA IZIN UNTUK MENITIPKAN NARKOTIKA JENIS DUAN GANJA DIKOSAN Sdr. EDWAR " dan saksi jawab " IYA ";-----

-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 01:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi kembali dan berkata " Sdr. BIMA KURNIAWAN MENUJU KE KOSAN Sdr.



EDWAR “ dan terdakwa jawab “ OKE “ tidak lama datang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, Saksi RAVINDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan Sdr. JULIANSYAH (DPO) kekosan Terdakwa sesampai dikosan Terdakwa lalu mereka bertiga memindahkan narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung berukuran besar dari kendaraan menuju kosan saksi setelah memindahkan narkotika jenis ganja tersebut saksi BIMA KURNIAWAN, Saksi RAVINDO dan Sdr. JULIANSYAH (DPO) pergi dari kosan Terdakwa dan Terdakwa juga meninggalkan kosan saksi tersebut;-----

-----B
ahwa lalu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13:00 Wib Terdakwa kekosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sesampai dikosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah ada Saksi RAVINDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan Sdr. JULIANSYAH (DPO) dan tidak lama Saksi RAVINDO RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN mengajak Terdakwa kekosan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN menuju kekosan saksi sesampai dikosan Terdakwa, selanjutnya Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 7 (tujuh) paket berukuran besar \pm 7 kilo gram setelah diambil narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa dan Saksi RAVINDO menuju kekosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa sesampai dikosan, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN lalu Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN memberikan narkotika jenis daun ganja kepada Sdr. JULIANSYAH (DPO) sebanyak 1 (satu) paket berukuran besar dengan berat \pm 1 kilo gram, dan Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN meninggalkan narkotika jenis daun ganja sebanyak sebanyak 1 (satu) paket berukuran besar dengan berat \pm 1 kilo gram dikosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sisanya sebanyak 5 (lima) paket berukuran besar dengan berat \pm 5 kilo gram dibawa oleh Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN kemudian Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULANSYAH (DPO) dan Terdakwa pergi dari kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN namun saksi meninggalkan kunci kosan Terdakwa di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----



-----B
ahwa pada Hari selesa Tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 08:30 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengambil narkotika jenis daun ganja dikosan terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran besar dengan berat \pm 3 Kilo Gram yang Akan diantar ke Sdr. KIMCIL (DPO) dan Sdr.EOK (DPO) sekira pukul 16:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. menghubungi terdakwa dan berkata " MAU KEKOSAN MAU NGAMBIL GANJA LAGI UNTUK BAYAR UTANG " dan terdakwa jawab " IYA " lalu terdakwa pulang kekosan saksi sesampai dikosan sudah Ada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan ia mengambil Narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran besar dengan berat 3 \pm kilo Gram lalu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berkata kepada terdakwa " MAU DIANTER KE BANG BAIM/SEPRI ";-----

-----B
ahwa pada hari rabu tanggal 5 oktober 2022 sekira pukul 14:00 Wib, terdakwa dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kekosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN lalu sekira pukul 14:30 Wib saksi bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil;-----

-----B
ahwa terdakwa bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengambil mobil tersebut, lalu sekira pukul 22:00 Wib Terdakwa di jemput oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dikampus Unila kemudian sekira pukul 00:00 Wib dini hari terdakwa dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjemput Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI di kampus Unila lalu setelah menjemput Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, Terdakwa bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menuju kekosan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Daun ganja dan sesampainya dikosan saksi lalu terdakwa dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI memindahkan narkotika jenis daun ganja dari kosan Terdakwa ke mobil tersebut;-----

-----B
ahwa setelah memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Kamis sekira pukul 01:00 Wib terdakwa bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi DONI ARYA SANJAYA



BIN ISWANDI pergi untuk mengantarkan narkoba jenis daun ganja tersebut menuju daerah Jakarta namun sekira pukul 03:00 Wib saat melintas di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Terdakwa ditangkap bersama Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 10 warna Putih (Milik Terdakwa), 1 (satu) Unit mobil XENIA warna merah dengan Nopol BE 1758 BM (milik saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI), 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi Note 10 warna Abu-abu, 3 (tiga) karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 Bungkus dengan berat $135 \pm$ Kilogram dan 1 (satu) Bungkus sedang narkoba jenis daun ganja ditemukan di dalam dashboard mobil Xenia (milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN);-----

-----B
ahwa kemudian petugas menanyakan siapa yang akan menerima paket daun ganja tersebut dan dijawab oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah saksi MUHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14:30 Wib di pingir jalan yang beralamatkan Jl. Jati warna Kota Kekasi Provinsi Jawa Barat kemudian Terdakwa dan rekan berikut barang bukti diamankan dikantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----B
ahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantarkan narkoba jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa terdakwa pernah menjual narkoba jenis daun ganja tersebut kepada orang ingin membeli nya sebanyak 6 (enam) kali dengan total harga Rp.300.000,00 yang mana keuntungan menjual narkoba jenis Daun Ganja tersebut terdakwa gunakan untuk sehari-hari;-----

-----B
ahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B
ahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terbukti;-----

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *percobaan atau permufakatan jahat*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa **percobaan** menurut Pasal 53 Ayat (1) adalah "*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*";-----

-----Menimbang, bahwa **permufakatan jahat** menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----



-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, di Pelabuhan Seaport Interdiction, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi diamankan bersama dengan teman-teman saksi yang Bernama Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;---

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi sedang mengendarai 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI yang saksi rental bersama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa saksi ISWANDI adalah ayah kandung saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan mobil tersebut adalah milik ayah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi;-----

-----B
ahwa mobil tersebut saksi rental dari tanggal 5 Oktober 2022 s/d 8 Oktober 2022 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi dan uangnya sudah dibayarkan;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi sering menggunakan atau merental mobil ayah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi untuk keperluan kampus ke Jakarta karena kebetulan ayah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi merupakan sopir taxi online;-----

-----B
ahwa uang rental mobil ayah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tersebut dibayarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa pada saat melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan mobil yang saksi kendarain bersama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dihentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan badan, mobil dan ditemukan saat itu barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi Doni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Sanjaya Bin Iswandi kendaraai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil;-----

-----B
ahwa barang bukti ganja tersebut sepengetahuan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi adalah narkoba Jenis ganja tersebut adalah milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang akan diantarkan ke Jakarta sedangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah juga di Kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis daun ganja yang beralamat di Jl. Bumi manti. IV Gg. Krui, (WISMA SALSABILA);-----

-----B
ahwa 12 (dua belas) kg gram daun ganja kering tersebut adalah milik saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan serta Sdr. JULIANSYAH (DPO) sebagai upah menjemput 160 kg paket daun ganja kering dari Aceh, menyimpan di Bandar Lampung dan mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke Jakarta;-----

-----B
ahwa setahu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi orang yang akan menerima barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi kendaraai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil adalah saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, saksi, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN saat sedang berada di kosannya saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN yang beralamat di Jl, Bumi Manti.2 gg. Sawah baru (WISMA DITA) memberitahu bahwa saksi SAMUEL ANDIKA Alias UCOK Alias CHOKY Anak dari ROBINSON meminta untuk mengambil narkoba Jenis daun ganja di Aceh, dan minta di antarkan ke Jakarta, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi akan di upah sebanyak 30 (tiga

Halaman 114 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) Bungkus, kalau di rupiahkan antara Rp.25.000.000,00 s/d Rp.30.000.000,00;-----

-----B
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui hanya diberi upah 25 bungkus paket narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada tanggal 24 September 2022 saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE, berkumpul di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 02.00 wib dini hari, berangkat menuju Aceh, di karenakan sebelumnya saksi bercerita bahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak punya uang untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN memberikan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi solusi untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dengan mengambil narkotika jenis daun ganja di Aceh;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi berangkat ke Aceh bersama dengan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu

Halaman 115 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya berlima makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B
ahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkotika jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkotika jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan saksi, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);----

-----B
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi lihat TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak mau dan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN akhirnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menterahkannya kepada saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu;-----

-----B
ahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan kami;-----

-----B
ahwa yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh,



dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi adalah orang-orangnya TADIR
ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;-----

-----B
ahwa sekira jam 17.30 wib saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan
saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN dan TADIR Als
BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN
(DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO)
menaiki kendaraan bersama kami ke daerah Banda Aceh, dan di sana
diajak mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----

-----B
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi
RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, TADIR Als BATE Als
RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada
dikendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang
Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali kami bertukar mobil yang dibawa
saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah
saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi RIVANDO CANDRA
SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam
kendaraan R4 Toyota Rush;-----

-----B
ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan
saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan saksi RIVANDO CANDRA
SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO)
menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung
Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan saksi
FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als
BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan
kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;-----

-----B
ahwa sekira jam 22.00 wib saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan
saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN
IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-

-----B
ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi,
dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, PAKCIK IWAN
(DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana
kami langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga)
karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Doni Arya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;- -

-----B

ahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;----

-----B

ahwa setelah itu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkoba jenis daun ganja;-----

-----B

ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak/ GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B

ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;-----

-----B

ahwa yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu saksi TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkoba jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;-----

-----B

ahwa pada saat transaksi narkoba tidak memberikan sejumlah uang (DP) pada saat mengambil narkoba daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;-----

-----B

ahwa rencananya narkoba Jenis daun ganja tersebut akan diantarkan ke Jakarta, dan narkoba jenis daun ganja tersebut akan kami antarkan terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di daerah Jakarta;-----

-----B

ahwa setahu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saat saksi BIMA

Halaman 118 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi mendengar bahwa dijanjikan akan di beri upah jika narkoba Jenis daun ganja tersebut sudah sampai Kejaksaan, dan akan di bayar sebesar kira-kira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi baru pertama kali ikut mengambil dan mengantarkan narkoba jenis daun ganja tersebut;-----

-----B
ahwa selama di perjalanan, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak bawa handphone yang berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dan yang berkomunikasi dengan orang Aceh adalah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, maupun dengan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN ada berkomunikasi dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH yaitu TADIR Als BATE Als RAHMAD (masuk dalam daftar pencarian orang);-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV Gg. Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;--

-----B
ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian

Halaman 119 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering yang diperoleh sebagai upah mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut tersebut kepada mereka yang ikut membantu dalam meminjamkan uang untuk biaya perjalanan berangkat ke Aceh dan mengambil paket daun ganja kering sehingga sisa 12 (dua belas) paket besar yang disimpan di kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B
ahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib, saksi, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pergi kerumah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi untuk sewa mobil milik bapaknya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi;-----

-----B
ahwa setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB kami bertiga menuju kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik bapak saksi yaitu ISWANDI;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, namun saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB,kami tertangkap;-----

-----D
iperlihatkan 1 (satu) unit barang bukti berupa mobil toyota Rush waran hitam dengan plat nomor BE 1659 HA adalah benar mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi gunakan ke Aceh bersama saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPE (DPO) dan itu baru saksi ketahui setelah tertangkap mobil tersebut milik adiknya JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-----

-----D
iperlihatkan kartu E-Toll Indomaret card mandiri nomor 6032 9825 0444 1195 adalah kartu yang saksi gunakan ke Aceh untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----D
iperlihatkan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi mengenalinya adalah mobil bapak saksi bernama ISWANDI yang saksi kendari apda saat tertangkap di seaport interdiction pelabuhan bakauheni Lampung selatan;-----

-----B
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dijanjikan upah untuk ikut mengambil ganja ke Aceh dan ikut mengantarkan ganja ke Jakarta oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 4 (empat) Kg paket dan ganja kering yang masih tersimpah di kosan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ingin upahnya berbentuk uang bukan dalam bentuk barang namun belum berhasil mengantarkan paket daun ganja kering ke Jakarta saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sudah tertangkap;-----

-----B
ahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G.

Halaman 121 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B
ahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa pidana 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua) belas paket besar narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 12 kilogram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone X warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yaitu memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Maraknya peredaran Narkotika di dalam Lapas sudah menjadi permasalahan nasional yang serius;

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatanya;

Keadaan yang meringankan:-----

Halaman 123 dari 126 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa masih mahasiswa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam penjatuhan hukumannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya; -----

-----Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.-----Menyatakan **Terdakwa Edward Christiandi Simanjuntak Anak Dari Gulman Simanjuntak**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*** “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;-----

3.- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah diJalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Handphone Iphone X warna putih;

Dirampas untuk Negara;

12 (dua) belas paket besar narkoba jenis daun ganja kering dengan berat
12 kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh
kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan,
S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juli
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Wini Noviarini, S.H., M.H dan
Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Anggun Arif Nur,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri
oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat
Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

